

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen terpenting yang digunakan dalam proses pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang ada di Indonesia. Tanpa adanya pajak sangat sulit untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Dilansir dari *website* Republika yang menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dan hampir 80% dari penerimaan APBN berasal dari sektor penerimaan pajak. Maka perlu pengelolaan yang serius serta optimal guna agar penerimaan pajak terus tumbuh dan berkembang. Pajak sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa poin penting dari adanya penerimaan pajak ini, yaitu digunakan untuk kepentingan bersama atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak untuk APBN ini menandakan bahwa pajak merupakan salah satu sektor terpenting yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Perlu partisipasi antar unsur masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak ini. Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, masyarakat masih berasumsi bahwa pajak yang mereka bayarkan saat ini belum dirasakan atau diberi timbal balik secara langsung kepada mereka. Hal tersebut juga dikemukakan dalam data pada tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, angka masyarakat yang taat akan pajak tidak naik secara signifikan dari tahun sebelumnya. Yang mana jika dijabarkan kembali bahwa jumlah wajib pajak yang taat hanya mencapai angka 14,76 juta dari total keseluruhan wajib pajak sebesar 19,01 juta wajib pajak, artinya dari total

angka tersebut masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak taat (Sembring, 2021). Hal ini sangat merugikan segala aspek mulai dari masyarakat hingga Negara, karena jika masyarakat masih enggan membayar pajak akan banyak masalah yang timbul seperti negara akan mengalami kerugian karena menurunnya penerimaan pajak, subsidi dari pemerintah akan berkurang, pembangunan infrastruktur akan mengalami perlambatan atau mengalami kendala, serta bertambahnya hutang negara untuk mencukupi pembiayaan negara. Sehingga melihat permasalahan tersebut perlu kesadaran dari wajib pajak untuk secara bersama-sama sadar akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajaknya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pengeluaran positif sebagai cara mensejahterakan masyarakat.

Pengeluaran positif pemerintah ini sangat banyak sekali bentuknya, akan tetapi tujuannya akan tetap sama yaitu memberikan fasilitas yang memadai dan juga meningkatkan kualitas dari pembangunan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan negara ini berbanding lurus dengan kemampuan negara dalam memperbaiki keadaan yang ada. Tak hanya pengeluaran negara yang memiliki beberapa jenis, akan tetapi pajak juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak daerah memiliki kesamaan dengan definisi pajak pusat, namun perbedaannya terletak pada pengelolaannya dilakukan oleh daerah masing-masing.

Perbedaan pajak pusat ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat ini, hasilnya akan masuk kedalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat sendiri terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai, serta Bea Perolehan.

Pajak tersebut nantinya akan melakukan pengenaan tarif pada bidangnya masing-masing. Lalu hasil pengenaan tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai pendapatan negara. Dua sektor penerimaan pajak yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar yaitu pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas bertambahnya penghasilan yang bersifat ekonomis baik didapatkan dari dalam negeri maupun luar negeri. Angka penerimaan dari sektor PPh dikatakan sangat besar, karena objek pengenaan pajak pada PPh sangat luas dan beragam dibanding dengan pajak-pajak lainnya. Selain itu juga, subjek pajak yang dimiliki dari PPh ini terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Sehingga alasan tersebutlah yang menyebabkan penerimaan negara pada sektor PPh memberikan kontribusi yang cukup besar (Menanda et al., 2020). Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan sector pajak lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara pada sector pajak dalam negeri. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Walaupun kedua jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara, akan tetapi tidak setiap tahun angka penerimaan dari dua jenis pajak tersebut berhasil mencapai rencana atau target yang telah dibuat sebelumnya. Ini dibuktikan melalui data realisasi penerimaan pajak pada Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Oleh KPP Pratama Jakarta Jagakarsaa. Berikut disajikan besaran nilai dan grafik mengenai Realisasi dan Target Penerimaan Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018-2021.


**Tabel 1. 1**

**Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
2018	-	74.525.905.204
2019	414.919.568.000	388.053.892.640
2020	302.507.241.000	282.757.761.142
2021	300.903.086.000	313.414.693.575

*Sumber: Data Penerimaan PPh di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa*

Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun yang mampu mencapai rencana penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2021. Di tahun 2018 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 74.525.905.204 dengan tidak memiliki data rencana penerimaan dikarenakan melalui surat keputusan KEP-167/PJ/2018, KPP Pratama Jagakarsa merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Sehingga KPP Pratama Jakarta Jagakarsa memisahkan diri dan mulai aktif beroperasi sejak 1 Oktober 2018. Di tahun 2019 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 388.053.892.640 dengan rencana penerimaan sebesar Rp. 414.919.568.000, artinya angka penerimaan tersebut tidak dapat mencapai rencana, atau penerimaan hanya ada sebesar 93,5% dari rencana penerimaan. Di tahun 2020 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 282.757.761.142 dengan rencana penerimaan sebesar Rp. 302.507.241.000, artinya pada tahun ini juga tidak dapat mencapai rencana dan merupakan angka paling rendah dari penerimaan tahun sebelumnya yaitu hanya ada sebesar 93,47% dari rencana penerimaan. Dan terakhir ditahun 2021 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 313.414.693.575 dengan rencana penerimaan sebesar Rp. 300.903.086.000, sehingga pada tahun 2021 dapat mencapai rencana penerimaan dan mendapatkan angka sebesar 104,15% pada penerimaannya. Berikut disajikan juga terkait grafik mengenai rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan selama tahun 2018-2021.



Sumber: Data diolah, 2022.

**Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PPh tahun 2018-2021**

Terjadi naik turunnya realisasi penerimaan pajak tidak hanya terjadi pada PPh saja, namun ternyata hal tersebut terjadi pada penerimaan PPN. Berikut disajikan angka terkait rencana dan realisasi penerimaan pada PPN selama tahun 2018-2021.

**Tabel 1. 2**

**Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Nilai**

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2018	-	130.414.719.149
2019	452.764.301.000	431.320.679.441
2020	310.378.961.000	322.393.120.758
2021	331.665.805.000	350.709.630.569

Sumber: *Data Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa*

Melihat angka realisasi serta rencana penerimaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa periode yang mampu melampaui angka rencana penerimaan terjadi hanya pada Tahun 2020 dan 2021. Ditinjau lebih lanjut. Di tahun 2018 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 130.414.719.149 dengan tidak memiliki data rencana penerimaan dikarenakan melalui surat keputusan KEP-167/PJ/2018, KPP Pratama Jagakarsa merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Sehingga KPP Pratama Jakarta Jagakarsa memisahkan diri dan mulai aktif beroperasi sejak 1 Oktober 2018. Tahun 2019, angka realisasi penerimaan sebesar Rp. 431.320.679.441 dengan rencana penerimaan sebesar Rp.

452.764.301.000, artinya angka penerimaan tidak dapat mencapai rencana penerimaan atau hanya sebesar 95,26% dari rencana penerimaan. Tahun 2020, angka realisasi penerimaan sebesar Rp. 322.393.120.758 dengan rencana penerimaan sebesar Rp. 322.393.120.758, artinya angka realisasi penerimaan tersebut dapat mencapai rencana penerimaan atau mencapai hasil sebesar 103,87% dari rencana penerimaan. Dan tahun 2021, angka realisasi penerimaan sebesar Rp. 350.709.630.569 dengan rencana penerimaan sebesar Rp. 331.665.805.000, artinya angka realisasi penerimaan pada tahun ini dapat mencapai rencana penerimaan pajak atau penerimaan tersebut berhasil mencapai 105,74% dari rencana penerimaan PPN. Berikut disajikan pula grafik antara realisasi dan rencana penerimaan PPN selama tahun 2018-2021.



Sumber: Data diolah, 2022.

**Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2018-2021**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan negara, salah satunya yaitu terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berperan positif terhadap penerimaan negara. Dengan demikian membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak yang baik akan menimbulkan penerimaan negara yang baik (Rakhmadhani et al., 2020). Adapun faktor lain yang membuat tidak tercapainya penerimaan pajak, yaitu seperti sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan dan petugas pajak, hingga kebijakan pemerintah (Yogias, 2017). Selain itu juga, meninjau kembali terkait keefektifitasan penerimaan pajak perlu dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan perpajakan.

Tidak tercapainya penerimaan pajak ini akan berdampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam arti bahwa hal tersebut akan membuat nilai APBN menjadi turun, sehingga dapat berdampak kepada program-program pembangunan negara yang akan sedikit terhambat. Dengan kata lain, tidak tercapainya rencana penerimaan akan berdampak ke segala aspek. Maka hal ini menjadi hal yang serius untuk di evaluasi guna terus bisa memaksimalkan penerimaan negara dan memberikan pembangunan yang berkelanjutan untuk negara.

Dengan demikian, melakukan observasi dalam rangka mengevaluasi permasalahan tersebut dengan cara mengamati langsung penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu hal yang tepat. Karena, KPP merupakan unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terjun langsung dalam melakukan pelayanan dan menghimpun penerimaan pajak. Salah satu contohnya ialah melakukan observasi di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Menurut surat keputusan bernomor KEP-167/PJ/2018, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa baru diresmikan sejak tanggal 1 Oktober 2018, sehingga KPP Pratama Jakarta Jagakarsa bisa dikatakan sebagai kantor pelayanan pajak yang masih baru dan masih berproses. Sehingga dengan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang baru ini, pasti banyak sekali hal-hal atau faktor yang akan dihadapi dalam memberikan pelayanan dan penghimpun pelaporan pajak wajib pajak dalam memaksimalkan kinerja yang baru ini.

Oleh karena hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Tahun 2018-2021”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan realisasi penerimaan pajak pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) selama tahun 2018-2021?
2. Bagaimana perkembangan realisasi penerimaan pajak pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2018-2021?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat serta solusi dalam mencapai rencana penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan (PPh)?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat serta solusi dalam mencapai rencana penerimaan pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis tingkat perkembangan wajib pajak dan realisasi penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) terhadap target penerimaan pajak.
- b. Untuk menganalisis tingkat perkembangan wajib pajak dan realisasi penerimaan pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap target penerimaan pajak.
- c. Untuk menilai tingkat efektivitas dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara.
- d. Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung serta penghambat dalam mencapai target penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan (PPh)
- e. Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung serta penghambat dalam mencapai target penerimaan pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam bidang Ilmu Perpajakan dalam mengetahui tingkat realisasi penerimaan pajak pada sektor Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap target pajak yang ingin dicapai, serta mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan negara.

### **b. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

#### **1) Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, dan menambah pengetahuan serta wawasan kepada pembaca.

#### **2) KPP Pratama Jakarta Jagakarsa**

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah, khususnya KPP Pratama Jakarta Jagakarsa untuk meninjau kembali terkait kebijakan yang telah dibuat dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya.

#### **3) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai referensi, bahan acuan dan pokok pemikiran dalam proyek penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu dalam bidang yang sama, yaitu Realisasi penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.